

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang

Jl. Diponegoro No. 14, Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang

Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111 077121505



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Tanjung Pinang

Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Teknologi Percetakan

No. SK : KEP-67/KP.3402/2022

Persyaratan

1. Permohonan izin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan teknologi percetakan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen yang akan dilunasi Bea Meterai dan jumlah Bea Meterai yang telah dibayar, perusahaan yang mendapat izin Direktur Jenderal Pajak sebagai pelaksana pembubuhan;
2. Bukti pembayaran deposit Bea Meterai.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian. Petugas TPT memanggil nomor antrian. Wajib Pajak menyampaikan permohonan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Teknologi Percetakan. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen serta memastikan Wajib Pajak mengajukan permohonan secara langsung disampaikan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak, tempat kedudukan Wajib Pajak, atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, petugas mengembalikan berkas permohonan Wajib Pajak dan menginformasikan apa saja yang masih harus dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, petugas TPT mencetak LPAD dan BPS dan BPS disampaikan kepada Wajib Pajak. Proses Selesai

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Surat Permohonan Izin diterima lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang

Jl. Diponegoro No. 14, Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kecamatan Tanjungpinang

Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau 29111 077121505



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

1. Surat Izin/Penolakan Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200,

Faksimile (021) 5251245,

Email pengaduan@pajak.go.id,

Situs Pajak pengaduan.pajak.go.id,

Twitter @kring_pajak,

Chat pajak pada laman pajak.go.id, dan

Surat yang ditujukan atau datang langsung ke alamat: Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 40-42, Jakarta;